



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENYIMPAN
BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN ANGGARAN 2018

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian pejabat Penyimpan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2018, perlu melakukan perubahan pada Diktum KESATU Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Penyimpan Barang Milik Negara di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor

20 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Penyimpan Barang Milik Negara di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1586);
- Peraturan Menteri Koordinator, Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator, Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

- 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 678);
- 8. Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Penyimpan Barang Milik Negara di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS **ATAS KEMENTERIAN** KOORDINATOR **BIDANG** POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 20 TAHUN 2018 **TENTANG** PENGANGKATAN PEJABAT PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Diktum KESATU Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Penyimpan Barang Milik Negara di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran 2018 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Mengangkat :

1. Nama : Izumi Nadia Marisca Putri, S.E.

NIP : 198803212015022003

Jabatan : Analis Pengelolaan Barang Milik Negara

2. Nama : Aulia Martha

NIP : 197703092007101001 Jabatan : Petugas Pergudangan

Pasal II

Keputusan Sekretaris Kementerian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku mulai dari 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- 2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2018

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SURYA BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

REPUBLIK INDONESIA

kum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan,

Sidiq Mustofa